



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Magelang .
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka anamnese, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Kota Magelang.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 3

SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari Kewenangan Wajib dan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

SPM Bidang Kesehatan menurut jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing program. 

- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian pengukuran kinerja;
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 9

Walikota melaksanakan supervisi dan pemberdayaan pada satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Daerah.

Pasal 12

Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

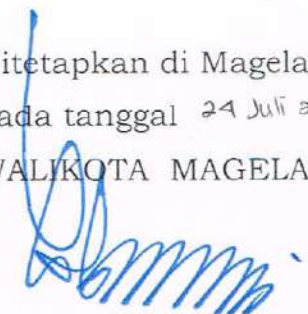
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Juli 2012
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 32

PEJABAT	PARAF
1. BENDAHARA	
1. ASISTEN BENDAHARA	
1. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KOTA MAGELANG

1. URUSAN WAJIB STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MAGELANG

NO	URUSAN WAJIB	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1) Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4) Cakupan pelayanan nifas 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6) Cakupan kunjungan Bayi 7) Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8) Cakupan pelayanan anak balita 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 12) Cakupan peserta KB aktif 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	95% pada tahun 2015 80% pada tahun 2015 90% pada tahun 2015 90% pada tahun 2015 80% pada tahun 2015 90% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 90% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 70% pada tahun 2015 Setiap tahun : $\geq 2/100.000$ penduduk dibawah 15 tahun 100% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 100% (tiap tahun) pada tahun 2015 100% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1	100% pada tahun 2015 100% pada tahun 2015

4

		yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	
3	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100% pada tahun 2015
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80% pada tahun 2015

2. URUSAN PILIHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA MAGELANG

NO	URUSAN PILIHAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Kesehatan Kerja	1) Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal 2) Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal	80% pada tahun 2015 40% pada tahun 2015
2.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	70% pada tahun 2015
3.	Pelayanan Gizi	Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium di daerah endemis gaki	90% pada tahun 2015
4.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS	Darah donor diskriming terhadap HIV-AIDS	100% pada tahun 2015
5.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria	Penderita Malaria yang diobati	100% pada tahun 2015
6.	Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Kusta	Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT rate)	90% pada tahun 2015
7.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis	Kasus Filariasis yang ditangani	≥90% pada tahun 2015

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1. Ka. Bag	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	<i>[Signature]</i>
Sek. Dinkes	<i>[Signature]</i>
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KOTA MAGELANG

I PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K- 4

a. Pengertian

- 1) Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
- 2) Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal : (1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah, (3) Skrining status imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), (4) Ukur tinggi fundus uteri, (5) Pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), (6) temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb, Protein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAG, Sifilis, HIV, Malaria, TBC).
- 3) Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : $1,10 \times \text{Crude Birth Rate} \times \text{Jumlah penduduk Kota}$ didapat dari data BPS pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung ibu hamil.
- 4) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

b. Definisi Operasional

Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c. Cara Perhitungan atau Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan kunjungan ibu hamil K-4} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K-4 disatu wilayah kerja Pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu .

3) Penyebut

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4) Ukuran / Konstanta

Persentase (%)

d. Sumber Data

- 1) SIMPUS (LB 3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.
- 2) Kohort ibu,
- 3) Pemantuan Wilayah Setempat (PWS) –KIA

e. Rujukan

- 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4 K) tahun 2008.
- 2) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal tahun 2002;
- 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003;
- 4) Pedoman Pelayanan Kebidanan dasar berbasis HAM dan keadilan gender tahun 2004.
- 5) Pedoman pemberian Tablet besi – folat dan Sirup Besi bagi petugas Depkes tahun 1999.
- 6) Booklet anemia Gizi dan tablet tambah darah untuk WUS.
- 7) Buku KIA tahun 2006;
- 8) Pedoman pelayanan IMS/ ISR pada pelayanan Kespro terpadu tahun 2006 ;
- 9) Pedoman PMTCT Tahun 2006;
- 10) Pedoman pencegahan dan penanganan Malaria pada ibu hamil tahun 2006;
- 11) Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi.

f. Target

Target 2015: 95 %

g. Langkah Kegiatan

- 1) Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K);
- 2) Pendataan Bumil;
- 3) Pelayanan Antenatal sesuai standar;
- 4) Kunjungan rumah bagi yang *drop out*;
- 5) Pembuatan kantong persalinan;
- 6) Pelatihan KIP/Konseling;
- 7) Pencatatan dan pelaporan;
- 8) Supervisi, Monitoring dan evaluasi (PWS- KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA tahun 2000)

h. SDM

- 1) Dokter
- 2) Bidan
- 3) Perawat

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

a. Pengertian

- 1) Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan /atau bayi;
- 2) Komplikasi dalam kehamilan : a) Abortus, b) Hiperemesis Gravidarum, c) pendarahan per vaginam, d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklamsia), e) kehamilan lewat waktu, f) ketuban pecah dini.
Komplikasi dalam persalinan : a) Kelainan letak/presentasi janin; b) Partus macet/ distosia, c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), d) perdarahan pasca persalinan, e) Infeksi berat/sepsis, f) kontraksi dini/persalinan premature, g) kehamilan ganda.

Komplikasi dalam Nifas : a) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklamsia), b) Infeksi Nifas, c) perdarahan nifas.

- 3) Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, Rumah bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK);
- 4) PONEK: Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar, meliputi kemampuan untuk menangani dan merujuk : a) Hipertensi dalam kehamilan (Preklamsia, Eklamsia), b) Tindakan Pertolongan Distosia Bahu dan Ekstaksi vakum pada Pertolongan Persalinan, c) Perdarahan post partum, d) Infeksi Nifas, e) BBLR dan Hipotermi, Hipoglikemia, Ikterus, Hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi, f) Asfiksia pada bayi, g) Gangguan nafas pada bayi, h) Kejang pada bayi baru lahir, i) Infeksi neonatal, j) Persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan Obstetrik- Neonatal antara lain Kewaspadaan Universal Standar.
- 5) Puskesmas PONEK adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/ masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.
- 6) PONEK adalah pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan a) seksio sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, Cedera Kandungan/saluran Kemih, d) Perawatan Insentif Ibu dan Neonatal, e) Tranfusi Darah.
- 7) RS PONEK 24 Jam adalah RS yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, Puskesmas dan Puskesmas PONEK.
- 8) Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan.
- 9) Perhitungan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama : dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari Total Ibu Hamil disatu wilayah pada kurun waktu yang sama.
- 10) Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus: $1,10 \times \text{Crude Birth Rate} \times \text{Jumlah Penduduk}$ (pada tahun yang sama). Angka CBR dan Jumlah Penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.

- 11) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi.
- b. Definisi Operasional
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).
- c. Cara Perhitungan / Rumus
 - 1) Rumus

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	=	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat Penanganan defenitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
---	---	---
 - 2) Pembilang
Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu.
 - 3) Penyebut
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
- d. Sumber Data
 - 1) SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh
 - 2) swasta.
Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP)
- e. Rujukan
 - 1) Buku acuan pelatihan PONED tahun 2007;
 - 2) Buku KIA tahun 2006;
 - 3) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan maternal dan Neonatal tahun 2002;
 - 4) Acuan Asuhan Persalinan Normal /APN tahun 2007;
 - 5) Standar Pelayanan Kebidanan (th.2003);
 - 6) Pedoman Pemantuan Wilayah Setempat (PWS-KIA) tahun 2004;
 - 7) Pedoman Pengembangan PONED tahun 2004;
 - 8) Pedoman Teknis Audit Maternal- Perinatal di tingkat Kab/ Kota tahun 2007;
 - 9) Buku Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004;
 - 10) Buku Pedoman Manejemen PONEK 24 jam di Kab/Kota tahun 2006;
 - 11) Pedoman system rujukan maternal dan neonatal di RS kab /Kota tahun 2006;
 - 12) Buku pedoman penyelenggaraan RS;
 - 13) Buku pedoman penyelenggaraan RS PONEK 24 jam;
 - 14) Buku Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

- f. Target
Target 2015:18 %
 - g. Langkah Kegiatan
 - 1) Deteksi Bumil,Bulin, dan Bufas Komplikasi
 - 2) Rujukan kasus komplikasi kebidanan
 - 3) Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan
 - 4) Penyediaan pusat pelatihan Klinis
 - 5) Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas
 - 6) Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota
 - 7) Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS Kab/ Kota
 - 9) Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
 - 10) Pelaksanaan PONED dan PONEK
 - 11) Pencatatan dan Pelaporan
Pemantauan & Evaluasi
 - h. SDM
 - 1) Tim PONEK RS (1 Dr.SpOG, 1 Dr. SpA, 1 Dr. Umum, 3 bidan ,dan 2 perawat)
 - 2) Tim PONED Puskesmas (1 dokter, 1 bidan, 1 perawat)
 - 3) Bidan di Desa
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan
- a. Pengertian
 - 1) Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
 - 2) Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.
 - 3) Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus :1,05 X Crude Birth Rate X Jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu Bersalin.
 - 4) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional.
 - b. Definisi Operasional
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
 - c. Cara Perhitungan /Rumus
 - 1) Rumus

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	=	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$
--	---	--
 - 2) Pembilang
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu .

- 3) Penyebut
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
 - d. Sumber Data
SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta
 - e. Rujukan
 - 1) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal tahun 2002;
 - 2) Acuan Asuhan Persalinan Normal/APN tahun 2007
 - 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003
 - 4) Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar Berbasis HAM dan Keadilan Gender tahun 2004
 - 5) PWS – KIA tahun 2004
 - f. Target
Target 2015:90%
 - g. Langkah Kegiatan
 - 1) Kemitraan Bidan – Dukun
 - 2) Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi(P4K)
 - 3) Pelayanan Persalinan
 - 4) Penyediaan /Pengantian Peralatan Persalinan (Bidan KIT)
 - 5) Pelatihan + Magang (APN)
 - 6) Supervisi, Monitoring, dan evaluasi (PWS-KIA dan Analisis Manajemen Program KIA)
 - h. SDM
 - 1) Dr.SpOG
 - 2) Dokter Umum
 - 3) Bidan
4. Cakupan Pelayanan Nifas
- a. Pengertian
 - 1) Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
 - 2) Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke IV termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/ atau pemasangan KB Pasca Persalinan.
 - 3) Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus; $1,05 \times \text{Crude Birth Rate (CBR)} \times \text{Jumlah Penduduk}$. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu Nifas.
 - 4) Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6 – 24 jam setelah lahir, pada 3 – 7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.
 - 5) Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI eksklusif, pencegah infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi

- hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir) ,
manajemen terpadu bayi muda.
- 6) Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari.
 - 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan nifas yang professional.
- b. Definisi operasional
Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.
- c. Cara perhitungan rumus
- 1) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan Nifas} = \frac{\text{Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Seluruh Ibu Nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 - 3) Penyebut
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
 - 4) Ukuran /Konstanta
Persentase (%)
- d. Sumber Data
- 1) SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan
 - 2) swasta.
 - 3) Kohort LB3 Ibu PWS-KIA
- e. Rujukan
- 1) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) tahun 2008
 - 2) Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
 - 3) Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) tahun 2003;
 - 4) Pelayanan Kebidanan Dasar berbasis HAM dan keadilan Gender
 - 5) PWS-KIA tahun 2004
 - 6) Buku Pedoman Pemberiaan Vit A pada Ibu Nifas Th. 2005
- f. Target
Target 2015 : 90%
- g. Langkah Kegiatan
- 1) Pelayanan Nifas sesuai standar (ibu dan neonatus)
 - 2) Pelayanan KB pasca persalinan
 - 3) Pelatihan /magang klinis kesehatan maternal dan neonatal
 - 4) Pelayanan rujukan nifas
 - 5) Kunjungan Rumah bagi yang Drop Out
 - 6) Pencatatan dan pelaporan
 - 7) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS-KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA)
- h. SDM
- 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat

5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

a. Pengertian

- 1) Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari.
- 2) Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan.
- 3) Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecatatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital.
- 4) Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir. Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate X jumlah penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS Kab/Kota/Provinsi.
- 5) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.
- 6) Sarana Pelayanan Kesehatan adalah polindes, praktek bidan, puskesmas, puskesmas perawatan/PONED, rumah bersalin, dan Rumah sakit pemerintah/swasta.
- 7) Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus.

b. Definisi Operasional

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan.

3) Penyebut

Neonatus dengan komplikasi yang ada dengan perkiraan 15 % bayi baru lahir dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan.

4) Ukuran/Konstanta

Prosentase (%)

d. Sumber Data

- 1) SIMPUS
- 2) SIRS
- 3) Laporan pelaksanaan audit Maternal dan perinatal

4

e Rujukan

- 1) Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), tahun 2006;
- 2) Modul Manajemen Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), tahun 2006;
- 3) Modul Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, tahun 2006;
- 4) Modul Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONED), tahun 2006;
- 5) Modul Pelayanan Observasi Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), tahun 2006;
- 6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tahun 2006;
- 7) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia;
- 8) Pedoman Pelayanan Perinatal pada RSUD Kelas C dan Kelas D;
- 9) Pedoman manajemen masalah bayi baru lahir untuk dokter, bidan, dan perawat di rumah sakit, tahun 2004;
- 10) Pedoman Pemantuan Wilayah setempat (PWS-KIA), tahun 2004;
- 11) Pedoman pengembangan PONED, tahun 2004;
- 12) Pedoman Teknis audit maternal-perinatal di tingkat Kab/Kota, tahun 2007;
- 13) Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar Berbasis HAM dan Keadilan gender, tahun 2004;
- 14) Pedoman manajemen PONEK 24 jam di Kab/Kota, tahun 2006;
- 15) Pedoman sistem rujukan maternal dan neonatal di RS Kab/Kota, th 2006;

f. Target

Target 2015: 80%

g. Langkah Kegiatan

- 1) Deteksi Dini Bumil, Bullin, dan Buas komplikasi.
- 2) Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal sesuai standar.
- 3) Penyediaan sarana, peralatan, laboratorium, obat esensial yg memadai, dan transport.
- 4) Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan, manajemen Asfiksia bayi baru lahir, MTBS, PONED bagi Tim Puskesmas, PONEK bagi Tim RSUD.
- 5) Pelaksanaan PONED dan PONEK.
- 6) Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk.
- 7) Pencatatan dan pelaporan.
- 8) Pemantauan pasca pelatihan dan evaluasi.
- 9) Pelaksanaan dan Pemantauan Audit Maternal Perinatal (AMP).
- 10) Rujukan pasien, tenaga medis, dan specimen.

h. SDM

- 1) Tim PONEK RS (1 Dr.SpOG, 1 Dr.SpA, 1 Dr.umum, 3 bidan, dan 2 perawat)
- 2) Tim PONED Puskesmas (1 dokter, 1 bidan, 1 perawat)
- 3) Dokter Umum
- 4) Perawat
- 5) Bidan

4

6. Cakupan Kunjungan Bayi

a. Pengertian

- 1) Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan
- 2) Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas.
- 3) Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari- 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.
- 4) Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi.
- 5) Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi : konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan.
- 6) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

b. Definisi Operasional

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan kunjungan bayi} = \frac{\text{Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama.

Catatan : Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi baru lahir berdasarkan data BPS atau perhitungan CBR dikalikan jumlah penduduk.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

d. Sumber Data

SIMPUS (kohort bayi),SIRS dan klinik

e. Rujukan

- 1) Modul manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
- 2) Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)
- 3) Pedoman pelaksanaan program imunisasi di Indonesia

- 4) Modul Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Anak
 - 5) Pedoman pemantauan pertumbuhan balita
 - 6) Pedoman pemberian MP-ASI
 - 7) Pedoman pemberian Vitamin A
- f Target
Target 2015:90%
- g Langkah Kegiatan
- 1) Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK, stimulasi perkembangan bayi dan MTBS;
 - 2) Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK;
 - 3) Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan;
 - 4) Pelayanan rujukan;
 - 5) Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi;
 - 6) Pelayanan kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas kesehatan.
- h SDM
- 1) Dokter SpA
 - 2) Dokter umum
 - 3) Bidan
 - 4) Perawat (terlatih)

7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

a. Pengertian

- 1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
- 2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten.
- 3) UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil dan WUS dan anak sekolah tingkat dasar.
- 4) Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi ,1 dosis BCG, 3 dosis DPT , 4 dosis Polio,4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak,dan 2 dosis TT.
- 5) Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan.
- 6) Imunisasi tambahan adalah kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan meliputi :Backlog Fighting dan Crash program.
- 7) Imunisasi dalam penanganan KLB adalah kegiatan imunisasi yang disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit. 

- b. Definisi Operasional
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
- c. Cara Perhitungan/Rumus
 - 1) Rumus

$$\frac{\text{Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa /kelurahan}} = \frac{\text{Jumlah desa /kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa /kelurahan}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.
 - 3) Penyebut
Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
- d. Sumber Data
SIMPUS, SIRS dan Klinik
- e. Rujukan
 - 1) Pedoman operasional program imunisasi tahun 2004,IM.16.
 - 2) Kepmenkes No. 1611/MENKES/SK/XI/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.
- f. Target
Target 2015:100%
- g. Langkah Kegiatan
 - 1) Imunisasi Rutin
 - 2) Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program)
 - 3) Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response)
 - 4) Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN,Sub PIN,Catch Up Campaign Campak)
- h. SDM
 - 1) Dokter
 - 2) Perawat
 - 3) Bidan

8. Cakupan Pelayanan Anak Balita

- a. Pengertian
 - 1) Anak balita adalah berumur 12-59 bulan
 - 2) Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
 - 3) Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertingi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu,Taman Bermain,Pos PAUD,Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal dll.
Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anak balita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan

4.

status gizinya dan upaya tindak lanjut.

- 4) Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.
Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi.
- 5) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sector lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpang tumbuh kembang anak.
- 6) Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12-59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus).
- 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

b. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan anak balita} = \frac{\text{Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Jumlah seluruh anak balita (12-59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

d. Sumber Data

- 1) Kohort balita
- 2) Laporan rutin SKDN
- 3) Buku KIA
- 4) KMS
- 5) Pencatatan pada Pos PAUD (Pemantuan Anak Usia Dini), Taman Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman kanak-kanak, Raudatul Athfal dll.

e. Rujukan

- 1) Buku Standar Pemantuan Pertumbuhan
- 2) Buku Pedoman pelaksanaan SDIDTK anak
- 3) Buku KIA
- 4) Buku pedoman pemberian Vitamin A bagi petugas
- 5) Buku pedoman pendampingan keluarga

f. Target

Target 2015:90%

g. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan sasaran anak usia 12-59 bulan;
- 2) Pemantauan pertumbuhan anak usia 12-59 bulan minimal 8x setahun;
- 3) Pemantauan perkembangan anak usia 12-59 bulan minimal tiap 6 bulan sekali;
- 4) Melakukan intervensi bila dijumpai gangguan pertumbuhan dan kelainan perkembangan;
- 5) Melakukan rujukan bila tidak ada perbaikan setelah dilakukan intervensi;
- 6) Penyediaan skrining Kit SDIDTK;
- 7) Pengadaan vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) sesuai sasaran
- 8) Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan;
- 9) Monitoring dan evaluasi;
- 10) Pelatihan.

h. SDM

- 1) Dokter SpA
- 2) Dokter Umum
- 3) Bidan
- 4) Perawat

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

a. Pengertian

- 1) Anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6-11 bulan dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin (GAKIN).
- 2) Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah setempat
- 3) MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6-11 bulan dan biskuit untuk anak 12-24 bulan.

b. Definisi Operasional

Cakupan pemberiaan makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan pemberian makanan pendamping ASI} = \frac{\text{Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah anak usia 6-24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. *d*

- 3) Penyebut
Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase(%)
 - d. Sumber Data
Laporan khusus MP-ASI, R-1 gizi, LB3-SIMPUS.
 - e. Rujukan
Pedoman pengelolaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak usia 6-24 bulan.
 - f. Target
Target 2015:100 %
 - g. Langkah Kegiatan
 - 1) Pendataan sasaran;
 - 2) Pelatihan pemberian makanan bagi anak / konseling menyusui
 - 3) Pengadaan MP-ASI
 - 4) Penyimpanan MP-ASI
 - 5) Distribusi sampai ke sasaran
 - 6) Pencatatan pelaporan
 - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI
 - h. SDM
Nutrisisionis/Tenaga kesehatan terlatih gizi
- 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
- a. Pengertian
 - 1) Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di Kabupaten/Kota.
 - 2) Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan(BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marmus-kwashiorkor).
 - 3) Perawatan adalah perawatan sesuai tatalaksana gizi buruk.
 - b. Definisi Operasional
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
 - c. Cara Perhitungan/Rumus
 - 1) Rumus

$$\text{Cakupan balita gizi buruk} = \frac{\text{Jumlah balita gizi buruk yang dirawat}}{\text{Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
 - 3) Penyebut
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang di temukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
 - d. Sumber Data
R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), Laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit.

e. Rujukan

- 1) Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Rumah Sakit Kab/Kota, Th1998;
- 2) Pedoman Tatalaksana KEP pada Anak di Puskesmas dan Rumah Tangga, tahun 1998;
- 3) Buku Bagan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007;
- 4) Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007;
- 5) Panduan Pelatihan Tatalaksana Anak Gizi Buruk, tahun 2007;
- 6) Pedoman dan Pelayanan gizi rumah sakit, tahun 2007;
- 7) Pedoman penyelenggaraan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi tenaga kesehatan, tahun 2007;
- 8) Modul Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

f. Target

Target 2015 : 100 %.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif
- 2) Respon cepat penanganan kasus gizi buruk
- 3) Pelatihan tatalaksana gizi buruk
- 4) Penyediaan mineral mix
- 5) Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit, TFC (Therapeutic Feeding Center)
- 6) Pendampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center)
- 7) BinteK dan supervisi berjenjang

h. SDM

Tim asuhan gizi (Dokter, Nutrisionis, Bidan/Perawat)

11 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

a. Pengertian

- 1) Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.
- 2) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sector dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah.
- 3) Sekolah Dasar setingkat adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah serta satuan pendidikan keagamaan termasuk Ponpes baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah;
- 4) Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan atau petugas Puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/ UKGS;
- 5) Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai Pembina UKS/ UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS;
- 6) Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya

berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil;

- 7) Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

b. Definisi Operasional

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat} = \frac{\text{Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/Konstanta
Persentase(%)

d. Sumber Data

- 1) Catatan dan pelaporan hasil penjangkaran kesehatan (Laporan kegiatan UKS) (sumber data diperbaiki, data akan masuk ke puskesmas melalui tenaga kesehatan);
- 2) Data Diknas/BPS setempat;

e. Rujukan

- 1) Buku Pedoman UKS untuk Sekolah Dasar,tahun 2006;
- 2) Buku Pedoman Penjangkaran Kesehatan,tahun 2001;
- 3) Buku Pedoman UKSG murid Sekolah Dasar,tahun 2006

f. Target

Target 2015:100%

g. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan
- 2) Pengadaan dan pemeliharaan UKS kit,UKGS kit
- 3) Pelatihan petugas,guru UKS/UKGS dan dokter kecil;
- 4) Penjangkaran kesehatan
- 5) Pelayanan kesehatan
- 6) Pencatatan dan pelaporan

h. SDM

- 1) Dokter Umum
- 2) Dokter Gigi
- 3) Perawat

a. Pengertian

- 1) Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindung oleh alat kontrasepsi tersebut.
- 2) Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami -istri, yang istrinya berusia 15-49 tahun.
- 3) Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan Tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS)

b. Definisi Operasional

Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c. Cara Perhitungan/ Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan peserta KB aktif} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Jumlah Seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/Konstanta

Presentase (%)

d. Sumber Data

SIMPUS, SIRS dan formulir 2 KB

e. Rujukan

- 1) Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K), tahun 2007;
- 2) Panduan Baku Klinis Program Pelayanan KB;
- 3) Pedoman Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi;
- 4) Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Darurat, tahun 2004;
- 5) Penyeliaan Fasilitas Pelayanan KB, tahun 2007;
- 6) Instrumen Kajian Mandiri Pelayanan KB, tahun 2007;
- 7) Panduan Audit Medik Pelayanan KB, tahun 2004;
- 8) Analisis Situasi & Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan KB, tahun 2007;
- 9) Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu, tahun 2002.

f. Target

Target 2015: 70%

g. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan Sasaran PUS.
- 2) Konseling KB untuk PUS.
- 3) Pelayanan Kontrasepsi sesuai standar.
- 4) Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
- 5) Pelatihan Klinis Pelayanan Kontrasepsi
Contraceptiv Technical Update
- 6) Pelatihan Peningkatan Kinerja Pelayanan KB

Terkini/

4.

- 7) Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB
 - 8) Penguatan Sistem Informasi pelayanan KB
 - 9) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
 - h. SDM
 - 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat
- 13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
- a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
 - 1) Pengertian
 - a) Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa.
 - b) Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu.
 - 2) Definisi Operasional
Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.
 - 3) Cara Perhitungan Rumus
 - a) Rumus

$$\frac{\text{Non polio AFP rate per 100.000 penduduk} \times \text{Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah penduduk < 15 tahun}} \times 100$$
 - b) Pembilang
Jumlah kasus AFP Non Polio pada penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
 - c) Penyebut
Jumlah Penduduk < 15 tahun disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
 - d) Ukuran/Konstanta
Proporsi per 100.000 penduduk
 - 4) Sumber Data
 - a) Form Pelacakan FP.1.
 - b) Laporan W2
 - 5) Rujukan
 - a) Kepmenkes 483 / MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Akut Flacid Paralysis;
 - b) Modul Pelatihan.
 - 6) Target
Target tiap tahun $\geq 2/100.000$ penduduk dibawah 15 tahun
 - 7) Langkah Kegiatan
 - a) Sosialisasi
 - b) Pencarian kasus
 - c) Pengambilan specimen
 - 8) SDM
 - a) Dokter spesialisasi
 - b) Dokter Umum

- c) Epidemiologi kesehatan
- d) Perawat
- e) Pranata laboratorium kesehatan
- b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
- 1) Pengertian
 - a) Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru(alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat,kesukaran bernafas.
 - b) Klasifikasi penyakit ISPA

Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan

 - Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia Berat, Pneumonia, dan batuk bukan Pnemunia
 - Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat dan batuk bukan Pneumonia. Dalam pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri lokal
 - Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan -< 5 tahun. Untuk kelompok umur <2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 60 x per menit.
 - Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaraan bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan -< 1 tahun adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk usia 1-< 5 tahun
 - Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan Frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneomunia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneomunia seperti batuk pilek (common cold, Pharyngtis, tonsillitis, otitis)
 - Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk Pneumonia diberikan antibiotica dan Pneumonia berat dirujuk ke Sarana Kesehatan yang lebih memadai;
 - Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.
 - Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun..
- 2) Definisi Operasional

Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.

- 3) Cara Perhitungan/Rumus
 - a) Rumus

$$\frac{\text{Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani}}{\text{Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun}} = \frac{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun}} \times 100$$
 - b) Pembilang
 Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
 - c) Penyebut
 Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
 - d) Ukuran/Konstanta
 Presentase(%)
- 4) Sumber Data
 - a) Kartu Penderita/Register Harian, dan laporan bulanan Puskesmas/Medical Record RS
 - b) Kartu Penderita/Register Pasien Fasilitas Swasta/Medical Record Rumah Sakit Swasta
- 5) Rujukan
 - a) KEPMENKES RI No. 1537A/MENKES/ SK/ XII/ 2002 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut untuk Penanggulangan Pneumonia Pada Balita
 - b) Buku Tatalaksana Pneumonia Balita
 - c) Pedoman MTBS
- 6) Target
 Tahun 2015 : 100 %
- 7) Langkah Kegiatan
 - a) Pelayanan penderita
 - . Deteksi dini penderita pneumunia balita sesuai klasifikasi
 - . Pengobatan
 - . Fasilitas penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukan
 - . Pembinaan care seeking
 - b) Penyediaan alat (Peralatan ISPA)
 - c) Pelatihan petugas
 - 1) Pelatihan Peningkatan Manejemen Program ISPA
 - 2) Pelatihan MTBS
 - 3) Pelatihan Autoposi Verbal Balita
 - 4) Pelatihan tata laksana pneumonia Balita
 - d) Penyukluhan ke masyarakat
 - e) Jejaringan kerja dan kemitraan
 - f) Pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data
 - g) Monitoring/Supervisi ke Sarana Kesehatan
 - h) Pertemuan Evaluasi
 - i) Pencatatan dan pelaporan
- 8) SDM
 - a) Dokter SpA
 - b) Dokter Umum
 - c) Bidan
 - d) Perawat

c. Penemuan pasien TB BTA positif

1) Pengertian

- a) Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
- b) Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian.
- c) Diobati adalah pemberiaan pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

2) Definisi Operasional

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

3) Cara Perhitungan / Rumus

a) Rumus

$$\text{Presentase penemu an pasien baru TB BTA positif} = \frac{\text{Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun}} \times 100 \%$$

b) Pembilang

Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.

c) Penyebut

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.

Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu. Insiden rate kabupaten/kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir..

d) Ukuran/Konstanta
Prosentase (%)

4) Sumber Data

Pelaporan TB : TB 07, 08 , dan 11

5) Rujukan

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis

6) Target

Tahun 2015 : 100 %

7) Langkah Kegiatan

- a) Tatalaksana pasien TB baru
 - penemuan penderita TB baru
 - pengobatan penderita TB baru
- b) Pemeriksaan sputum
- c) Pelatihan
- d) Penyuluhan
- e) Pencatatan pelaporan
- f) Monitoring dan Evaluasi

- a) Dokter Spesialis (Anak, Paru, Kebidanan, Penyakit Dalam)
 - b) Dokter Umum
 - c) Perawat
 - d) Bidan
 - e) Epidemiolog
 - f) Pranata Labkes
 - g) Radiografer
- d. Penderita DBD yang ditangani
- 1) Pengertian
- a) Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan :
 - Panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas
 - Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif)
 - Disertai/ tanpa pembesaran hati (hepatomegali)
 - Trombositopenia (Trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$)
 - Peningkatan hematokrit $\geq 20\%$
 - b) Penderita DBD yang ditangani sesuai standar / SOP adalah:
 - Penderita DBD yang didiagnosis dan diobati / dirawat sesuai standar.
 - Ditindaklanjuti dengan penanggulangan focus (PF) .
 - Penanggulangan fokus (PF) terdiri dari Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Penanggulangan Seperlunya berdasarkan hasil PE tersebut.
 - Penyelidikan epidemiologi (PE) adalah kegiatan pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD disekitar tempat tinggal penderita termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 m.
 - Penanggulangan seperlunya yaitu: (lihat rujukan)
 - Diagnosis penderita DBD sesuai standar adalah: (lihat rujukan)
 - Pengobatan / perawatan penderita DBD sesuai standar adalah: (lihat rujukan)
 - c) Penderita DBD adalah:
 Penderita penyakit yang memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 criteria laboratorium di bawah ini:
 Kriteria klinis:
 - Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas
 - Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji Torniquet positif)
 - Pembesaran hati
 - Syok
 Kriteria laboratorium:
 - Trombositopenia (Trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$)
 - Hematokrit naik $> 20\%$
 Atau
 Penderita yang menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan HI test atau hasil positif pada pemeriksaan antibodi dengue Rapid Diagnostic Test (RDT)/ ELISA
 - d) Pelayanan penderita DBD ditingkat Puskesmas, adalah kegiatan yang meliputi:

- Anamnesis
 - Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.
 - Uji Torniquet
 - 1) Pemeriksaan laboratorium atau rujukan pemeriksaan laboratorium (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)
 - 2) Memberi pengobatan simptomatis
 - 3) Merujuk penderita ke rumah sakit
 - 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir SO) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota.
 - e) Pelayanan penderita DBD di Rumah Sakit adalah kegiatan yang meliputi:
 - Anamnesis
 - Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati
 - Uji Torniquet
 - Pemeriksaan laboratorium (sekurang-kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)
 - Memberi perawatan
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan (formulir KDRS) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota dengan tembusan ke Puskesmas
- 2) Definisi Operasional
- Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan /dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
- 3) Cara Perhitungan/Rumus
- a) Rumus
- $$\text{Penderita DBD yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$
- b) Pembilang
- Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun .
- Penyebut
- c) Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama
- d) Ukuran/Konstanta
- Persentase (%)
- e) Contoh Perhitungan
- Pada tahun 2007, di Kabupaten A dilaporkan 100 penderita yang didiagnosis klinis DBD, 80 diantaranya ditangani sesuai SOP (didiagnosis dan diobati/ dirawat sesuai standar dan ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus). Jadi

persentase penderita DBD yang ditangani di Kabupaten A tahun 2007 adalah $80/100 \times 100 \% = 80 \%$

- 4) Sumber Data
SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD
- 5) Rujukan
 - a) Buku Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Indonesia, tahun 2005.
 - b) Buku Tatalaksana Demam berdarah Dengue di Indonesia, tahun 2004.
- 6) Target
Tahun 2015 : 100 % (tiap tahun)
- 7) Langkah Kegiatan
 - a) Penegakkan diagnosa, pengobatan dan rujukan penderita di tingkat Puskesmas dan RS.
 - b) Pelatihan SDM
 - c) Penanggulangan kasus oleh puskesmas
 - d) Penyelidikan epidemiologi
 - e) Pencatatan dan Pelaporan
 - f) Monitoring dan Evaluasi
- 8) SDM
 - a) Dokter spesialis (Penyakit dalam, anak, anestesi, dan patologi klinik)
 - b) Dokter Umum
 - c) Perawat
 - d) Bidan
 - e) Petugas laboratorium
 - f) Entomolog
- e. Penemuan Penderita Diare
 - 1) Pengertian
 - a) Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya
 - b) Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS, Balai Pengobatan, Praktek Dokter);
 - c) Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2006 adalah 423/ 1000 penduduk.
 - d) Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.
 - 2) Definisi Operasional
Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
 - 3) Cara Perhitungan /Rumus
 - a) Rumus

$$\text{Penderita Diare yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama}} \times 100 \%$$

4

(10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

- Pembilang
- b) Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
 - c) Penyebut
Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama
Catatan : 10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
 - d) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
- 4) Sumber Data
Catatan Kader /register penderita/LB1/ Laporan Bulanan dan Klinik.
 - 5) Rujukan
Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1216/MENKES/ SK/ XI/ 2001 pada tanggal 16 Nopember 2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare.
 - 6) Target
Tahun 2015 : 100 %
 - 7) Langkah Kegiatan
 - a) Tatalaksana Kasus
 - b) Penyediaan Formulir R/R
 - c) Pengumpulan , Pengolahan, dan analisis data
 - d) Pelatihan Petugas
 - Penatalaksana kasus
 - Manajemen Program
 - e) Promosi/penyuluhan
 - f) Jejaring kerja dan kemitraan
 - g) Pertemuan Evaluasi
 - 8) SDM
 - a) Dokter SpA
 - b) Dokter Sp Penyakit Dalam
 - c) Dokter Umum
 - d) Bidan
 - e) Perawat
 - f) Epidemiolog
 - g) Sanitarian

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

a. Pengertian

- 1) Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.
- 2) Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.
- 3) Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.
- 4) Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru

- berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.
- 5) Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan, pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.
 - 6) Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variable kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).
- b. Definisi Operasional
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
- c. Cara Perhitungan/ Rumus
- 1) Rumus

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin} = \frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarker strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di kab/kota}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).
 - 3) Penyebut
Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
- d. Sumber Data
Laporan Puskesmas , Laporan Dinas Kesehatan Kab/ Kota
- e. Rujukan
- 1) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008
 - 2) Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007
 - 3) Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006
- f. Target
Target 2015 : 100 %
- g. Langkah Kegiatan
- 1) Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan
 - 2) Jenis Pelayanan dasar maskin
 - 3) Penyuluhan
 - 4) Pelatihan
 - 5) Monitoring dan evaluasi
 - 6) Pencatatan dan pelaporan
- h. SDM
- 1) Dokter Umum
 - 2) Perawat
 - 3) Bidan
 - 4) Tenaga kesehatan lainnya

II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

a. Pengertian

- 1) Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
- 2) Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta.
- 3) Sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

b. Definisi Operasional

Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

c. Cara Perhitungan / Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan rujukan maskin} = \frac{\text{Jumlah pasien maskindi sarkes strata 2 dan strata 3}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru)

3) Penyebut

Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/Konstanta

Presentase (%)

d. Sumber Data

SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan kab/kota, SKN.

e. Rujukan

- 1) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, 2008
- 2) Pedoman Unit Cost Pemberi Pelayanan Kesehatan, 2007
- 3) Pendataan Sosial Ekonomi 2005, Badan Pusat Statistik, 2006

f. Target

Target 2015 : 100%

g. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan penduduk, sarana kebutuhan dan kunjungan ke sarana kesehatan
- 2) Jenis pelayanan lanjutan/ rujukan maskin
- 3) Penyuluhan
- 4) Pelatihan SDM
- 5) Pencatatan dan Pelaporan
- 6) Monitoring dan evaluasi

h. SDM

d.

- 1) Dokter Spesialis
 - 2) Dokter Umum
 - 3) Perawat
 - 4) Tenaga kesehatan lainnya
- 16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) DI Kabupaten /Kota
- a. Pengertian
 - 1) Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/ atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi..
 - 2) On site adalah berada di tempat.
 - 3) GELS adalah General Emergency Life Support.
 - 4) ATLS adalah Advanced Trauma Life Support.
 - 5) ACLS adalah Advanced Cardiac Life Support.
 - b. Definisi Operasional
Pelayanan gawat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota.
 - c. Cara Perhitungan /Rumus
 - 1) Rumus

$$\text{Pelayanan gawat darurat level 1} = \frac{\text{Pelayanan gawat darurat level 1}}{\text{Jumlah RS Kabupaten /Kota}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gawat level 1 ..
 - 3) Penyebut
Jumlah RS kabupaten.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
 - d. Sumber Data
SIMPUS, SIRS, dan Dinkes Kab/Kota.
 - e. Rujukan
 - 1) Evaluasi tahunan
 - 2) Standar Pelayanan Gawat-darurat RS (2007) – SK Menkes tahun 2007
 - 3) Pedoman penyusunan Disaster Plan Rumah Sakit – SK Menkes tahun 2007
 - f. Target
Target 2015: 100%
 - g. Langkah Kegiatan
 - 1) Standarisasi pelayanan gawat-darurat di Kabupaten dan Provinsi
 - 2) Penyusunan Disaster Plan
 - 3) Penghitungan biaya pelayanan pasien gawat-darurat (menurut service cost)
 - 4) Pencarian sumber biaya (Askes – Jasa Raharja – jamsotek- Badan Penanggulangan Bencana Pusat/Daerah – APBN – APBD – Bappenas)
 - 5) Pencatatan
 - 6) Diklat
 - h. SDM
Tim Gawat Darurat (Dokter Umum dan Perawat)

III. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

a. Pengertian

- 1) Desa/Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan.
- 2) KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/ kelurahan dalam waktu tertentu.
 - a) Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB.
 - b) Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon.
- 3) Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara penanggulangannya.
- 4) Penanggulangan KLB adalah upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan Penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.

b. Definisi Operasional

Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.

c. Cara Perhitungan/ Rumus

1) Rumus

$$\text{Cakupan KLB desa/Kelurahan yang ditangani < 24 jam} = \frac{\text{Jumlah KLB di desa /kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB di desa /kelurahan yang terjadi pada periode yang sama}} \times 100\%$$

Catatan:

Bila dalam 1 desa/kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut.

2) Pembilang

Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode / kurun waktu tertentu.

3) Penyebut

Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

4

Data terjadinya KLB di Kabupaten "X" Januari s/d Desember tahun 2005

Kel / Desa	Jan	Feb	Mar	dst	Des	Frekuensi KLB	Jml KLB di tangan i < 24 jam	Jml KLB di desa/ kelurahan	Keterangan
A	x	X	x	-	-	3	3	3	Jumlah desa /kelurahan Mengalami KLB dihitung 3, karena di desa/kelurahan A terjadi 3x pada tahun tersebut.
B	-	-	-	-	-	0	0	0	Tidak dihitung karena tidak terjadi KLB.
C	-	X	-	-	-	1	0	1	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB dihitung 1, karena KLB di desa/ kelurahan A terjadi 1 kali pada tahun tersebut
D	-	-	x	-	x	2	1	2	Jumlah desa/ kelurahan mengalami KLB dihitung 2, karena KLB di desa/ kelurahan A terjadi 2 kali pada tahun tersebut.
E	x	X	x	-	x	4	2	4	Jumlah desa /kelurahan mengalami KLB dihitung 4, karena KLB di desa/kelurahan A terjadi 4x pada tahun tersebut.
Jml	2	3	3	0	2	10	6	10	

Keterangan:

4

- x : terjadi KLB
- : tidak terjadi KLB

Hasil perhitungan pencapaian target berdasarkan indicator di Kabupaten X tahun 2005 adalah $(6: 10) \times 100 \% = 60 \%$

- d. Sumber Data
 - 1) Laporan KLB 24 jam (W1);
 - 2) Laporan hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB;
 - 3) Laporan Masyarakat dan media massa.
- e. Rujukan
 - 1) UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (sebagai referensi untuk pembuatan SK bupati/ Walikota/Perda);
 - 2) PP No. 40 TAHUN 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ;
 - 3) SK Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
- f. Target
Target 2015: 100 %
- g. Langkah Kegiatan
 - 1) Pengumpulan data;
 - 2) Penyajian dan analisis data;
 - 3) Diseminasi;
 - 4) Pencegahan dan pengendalian KLB;
 - 5) Monitoring dan evaluasi;
 - 6) Pelatihan
- h. SDM
 - 1) Dokter Umum
 - 2) Perawat
 - 3) Tenaga Epidemiologi Kesehatan

IV. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

18 Cakupan Desa Siaga Aktif

- a. Pengertian
 - 1) Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah –masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri. Pengertian Desa ini dapat berarti Kelurahan atau Nagari atau istilah-istilah lain bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa.
 - 2) Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). *d*

- 3) Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang Bidan dan minimal 2 orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada.
 - 4) Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan bidan penanggungjawab poskesdes, selanjutnya dirujuk ke pusku atau puskesmas apabila tidak bisa ditangani.
 - 5) Surveilans penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat (kader dan bidan/perawat) tentang kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk / masyarakat.
 - 6) Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini pertumbuhan balita (D/S).
 - 7) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Definisi Operasional
- Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
- c. Cara Perhitungan/Rumus
- 1) Rumus

$$\frac{\text{Cakupan Desa Siaga Aktif}}{\text{Jumlah Desa Siaga yang dibentuk}} = \frac{\text{Jumlah Desa Siaga yang aktif}}{\text{Jumlah Desa Siaga yang dibentuk}} \times 100 \%$$
 - 2) Pembilang
Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
 - 3) Penyebut
Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.
 - 4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%)
- d. Sumber Data
- Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM.
- e. Rujukan
- 1) Kepmenkes Nomor 564/VIII tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
 - 2) Juknis penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa siaga.
 - 3) Juknis pengembangan dan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

- f. Target
Target 2015: 80%
- g. Langkah Kegiatan
- 1) Persiapan
 - a. Persiapan Petugas:
 - Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan)
 - Pelatihan Kader dan Toma (1 desa: 2 kader + 1 toma) selama 4 hari :3 hari di kelas, 1 hari di lapangan
 - b. Persiapan Masyarakat:
 - Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat Desa (3 kali/tahun)
 - Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk desa) 2 kali/tahun)
 - Musyawarah Masyarakat Desa: 2 kali/tahun
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Pelayanan kesehatan dasar
 - b) Kader dan toma melakukan surveilan berbasis masyarakat (pengamatan sederhana) thd KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survei cepat
 - c) Pertemuan tindak lanjut penemuan hasil surveilans dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat (1 bulan sekali)
 - d) Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan: 2 kali/tahun.
 - e) Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan dengan memanfaatkan forum yang ada di desa (1 bulan sekali).
- h. SDM
- 1) Bidan atau petugas kesehatan lainnya
 - 2) Kader
 - 3) Tokoh masyarakat

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
	

Pejabat	Paraf
Ka DKK	
Ka P	
Ka B	
Ka Bap/Bag	